

Akta otentik (authentieke akte) sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara perdata (Studi kasus terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3199K/PDT/1992) / Gary Junarold

Junarold, Gary, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20200135&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Salah satu fungsi akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik, maka akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

<hr>

ABSTRACT

Authentic deed is deed that made in the form specified by law or before a public officer authorized to do it, in place of deed is made (Article 1868 KUHPerdata and Article 165 HIR). One of the important functions of deed is as a means of verification. Authentic deed is verification tool that is perfect for both parties and the heirs and all persons who obtained the rights from what is published behalf the deed. Authentic deed is evidence that the binding means that the truth of the matters of deed in writing must be approved by the judge, so that deed is regarded as correct for the truth that no other party who can prove otherwise. Authentic deed as authentic evidence and most have fullest an important role in every relationship in the legal community life. In a variety of business relationships, the activities in the field of banking, land, social activities, and others, the need for a written verification of authentic deed is increasing in line with the growing demands of rule of law will be in a range of economic relations and social, both at

the national, regional, and global. Through the authentic deed, it will clearly define the rights and obligations, ensure legal certainty, and it is also expected of a dispute can be avoided.